



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2871 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETING DALAM RANGKA
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 136 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Kegiatan Electronic Budgeting Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETING DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

- KESATU : Standar satuan harga kegiatan electronic budgeting dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan upah tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan masukan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE).
- KEEMPAT : Penggunaan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan bidang keuangan/aset daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/
Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETTING
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Merk	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1.02.02.01.10.001	Tower Crane				
1.02.02.01.10.002	Truck Mounted Crane				
1.02.02.01.10.002.01	Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan	Include : Unit Chasis Kendaraan, Folding Crane Ladder, Karoseri Pick Up Platform Deck, Baby Roller Double Drum, Jack Hammer, Stamper kodok, Tamping Rammer, Concrete/Asphalt Cutter, Air Compressor, Generator Set, Light bar, Radio Communication, Led Traffic Board		2.196.845.970,00	Unit
1.02.02.01.10.003	Truck Crane				
1.02.02.01.10.003.001	Truck Crane			770.000.000,00	Unit
1.02.02.01.10.003.002	Test and Commisioning	Mobil Crane Loader		6.000.000,00	unit
1.02.02.01.10.004	Wheel Crane				
1.02.02.01.10.004.001	Wheel Crane	Kap. 50 Ton		8.000.000.000,00	Unit
1.02.02.01.10.004.002	Wheel Crane	Kap. 30 Ton		5.700.000.000,00	Unit
1.02.02.01.10.005	Forklift				
1.02.02.01.10.005.001	Forklift	Fork Lift Kap. 15 Ton		1.706.500.000,00	Unit
1.02.02.01.10.005.002	Forklift	Fork Lift Kap. 7 Ton		990.000.000,00	Unit
1.02.02.01.10.005.003	Forklift			580.900.704,00	Unit
1.02.02.01.10.005.004	Test and Commisioning Alat berat	Fork Lift		7.500.000,00	unit
1.02.02.01.10.006	Portal Crane				
1.02.02.01.10.007	Crawler Crane				
1.02.02.01.10.007.01	Mobil Tangga	Aerial Working Platform 18 Meter		1.500.000.000,00	Unit
1.02.02.01.10.008	Lain - Lain				
1.02.02.01.10.008.001	Aerial Working Platform (Awp) Articulated	Jangkauan Vertikal = 10M Jangkauan Horisontal = 10M Rotasi : 240 Derajat (Non Continuous) Kecepatan Rotasi : 2 - 3 Menit Kapasitas Keranjang : Maksimum 200 Kg Selenid : Yuken Motor : Jaguar Gear Pump : Jaguar Hand Valve : Integral	Setara Hino 300 Dutro 110 Hd Ps Skylift, Megatrak indo	633.621.660,00	Unit
1.02.02.01.10.008.002	Aerial Working Platform (Awp) Articulated	Jangkauan Vertikal = 8M Jangkauan Horisontal = 3M Rotasi : 240 Derajat (Non Continuous) Kecepatan Rotasi : 2 - 3 Menit Kapasitas Keranjang : Maksimum 200 Kg Selenid : Yuken Motor : Jaguar Gear Pump : Jaguar Hand Valve : Integral	Setara Hino Dutro 110 Sd Ps Skylift, Megatrak indo	557.497.110,00	Unit
1.02.02.01.10.008.003	Aerial Working Platform (Awp) Articulated	Jangkauan Vertikal = 12M Jangkauan Horisontal = 4,6M Rotasi : 240 Derajat (Non Continuous) Kecepatan Rotasi : 2 - 3 Menit Kapasitas Keranjang : Maksimum 200 Kg Selenid : Yuken Motor : Jaguar Gear Pump : Jaguar Hand Valve : Integral	Setara Hino Dutro 110 Hd Ps Skylift, Megatrak indo	634.821.660,00	Unit

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Merk	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1.11.29.03.01.001.101	Honorarium Narasumber (Pns Non Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)	Proses Kenaikan Pangkat, Pensiun Terpadu, Penetapan Nip Cpns, Persetujuan Pengangkatan Cpns Menjadi Pns, Persetujuan Dan Penetapan Alih Jenis.		1.000.000,00	Bok
1.11.29.03.01.001.102	Honorarium Spesimen (Pns Non Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)	Proses Kenaikan Pangkat, Pensiun Terpadu, Penetapan Nip Cpns, Persetujuan Pengangkatan Cpns Menjadi Pns, Persetujuan Dan Penetapan Alih Jenis.		850.000,00	Bok
1.11.29.03.01.001.103	Honorarium Verifikator (Pns Non Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)	Proses Kenaikan Pangkat, Pensiun Terpadu, Penetapan Nip Cpns, Persetujuan Pengangkatan Cpns Menjadi Pns, Persetujuan Dan Penetapan Alih Jenis.		800.000,00	Bok
1.11.29.03.01.001.104	Honorarium Pengolah Data (Pns Non Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)	Proses Kenaikan Pangkat, Pensiun Terpadu, Penetapan Nip Cpns, Persetujuan Pengangkatan Cpns Menjadi Pns, Persetujuan Dan Penetapan Alih Jenis.		700.000,00	Bok
1.11.29.03.01.001.105	honorarium anggota TNI/ Polri	untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD		250.000,00	OH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
BASUKI T PURNAMA